

MODUL V

KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG PERTANAHAN

A. Perspektif Kementerian ATR/BPN

Pemberdayaan harus berangkat dari hasil penggalian persoalan di jantung masyarakat, tepat pada inti problem, khususnya bagi masyarakat yang dikelompokkan pada golongan lemah. Kita memahami, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya menggerakkan pihak-pihak yang dianggap kurang berdaya agar memiliki daya dan kekuatan untuk mengatasi persoalan yang menjadi problemnya.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan bahwa segala sesuatu mengenai bumi, tanah, air, sumber daya alam, dan kekayaan alam lainnya yang berada dalam wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dikuasai, diatur, dan dikelola oleh Negara, dan segenap lembaga pengelolanya untuk dipergunakan sebagai alat untuk memakmurkan dan menyejahterakan rakyat Indonesia. Pasal ini harus dibaca sebagai amanat yang harus dijalankan oleh pemerintah dengan segenap perangkat yang dimiliki. Memberdayakan masyarakat menjadi tanggung jawab langsung oleh pemerintah dengan menggandeng seluruh kekuatan yang dimiliki. Kealpaan pemerintah dalam menjalankan kewajiban menjadi kesalahan dan oleh sebab itu negara mesti hadir dengan melakukan misi kemanusiaan sekaligus pembangunan ekonomi masyarakat.

Pasal 2, Pasal 12, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) menjelaskan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara yang digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dan segala usaha bersama dalam lapangan agraria dilaksanakan untuk meningkatkan produktivitas yang didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional serta mencegah adanya usaha monopoli oleh organisasi, usaha-usaha perseorangan, swasta, maupun usaha-usaha pemerintah yang merugikan masyarakat (Dirjen Hubungan Hukum 2019).

Jika merujuk pada agenda pemberdayaan kelembagaan yang diinisiasi oleh ATR/BPN, tahapan dan langkah yang harus ditempuh adalah dengan memberdayakan hasil dari program strategis ATR/BPN, yakni sertifikasi. Merujuk pada petunjuk teknis dan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis No: PH.02/499-400/IV/2019 ada beberapa tahapan dan langkah, yaitu:

Pertama, pembentukan organisasi. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota membentuk Pokja (Kelompok Kerja) Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat tingkat Kabupaten/Kota yang tujuannya melakukan percepatan koordinasi, kerjasama dan sinergi antara Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan OPD, Instansi Jasa Keuangan, serta pemangku kepentingan yang terkait, sehingga tercapai percepatan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat.

Kelompok Kerja (Pokja) Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat, beranggotakan unsur dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan terkait. Adapun susunan Pokja Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- a. Ketua : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
- b. Wakil Ketua : Pejabat dari OPD yang ditunjuk Sekretaris Daerah
- c. Sekretaris : Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan
- d. Anggota :
 1. Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat;
 2. Staf Pelaksana Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebanyak 3 orang;
 3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemangku Kepentingan terkait (jumlahnya disesuaikan dengan anggaran yang terdapat di dalam DIPA Kantor Pertanahan kabupaten/ kota masing-masing) antara lain: Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM, Dinas yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian, Pertanian Tanaman

Pangan dan Hortikultura, Dinas yang membidangi Perkebunan, Dinas yang membidangi Peternakan, Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan, Dinas yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan, dan Kepala Kantor Perwakilan Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank (d disesuaikan dengan kebutuhan dan keterkaitan dengan OPD dalam pemberdayaan kelompok usaha masyarakat).

Pembentukan Pokja dilakukan melalui rapat koordinasi dengan pembiayaan konsumsi serta transport OPD dan pemangku kepentingan terkait ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota pulang pergi (pp) disesuaikan dengan DIPA Kantor Pertanahan yang bersangkutan.

Output pembentukan Pokja adalah terbitnya SK Pokja Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat (dalam 1 (satu) tahun anggaran) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. SK Pokja dimaksud dilaporkan kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi dengan tembusan kepada Direktorat Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat.

Kedua, penetapan lokasi kegiatan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat. Penetapan lokasi dilakukan untuk menentukan desa/kelurahan, tempat dilaksanakannya kegiatan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat. Pemilihan lokasi desa/kelurahan ditentukan oleh Pokja sesuai dengan kriteria tertentu antara lain: (1) Jumlah sertifikat bidang tanah yang telah diterbitkan. (2) Data dari pemangku kepentingan terkait mengenai model pemberdayaan yang sedang dikembangkan di salah satu desa/kelurahan, misalnya kelompok pembudi daya ikan, pertanian padi organik, dll. (3) Lokasinya terjangkau, sesuai dengan kondisi infrastruktur, sarana dan prasarana yang ada. (4) Masyarakat di lokasi desa/kelurahan yang ditetapkan menjadi mitra binaan bersama.

Penetapan lokasi ditentukan berdasarkan hasil rapat Pokja yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, dengan pembiayaan anggota Pokja dan pemangku kepentingan terkait sesuai dengan DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota masing-masing. Notulensi Hasil Rapat Pokja dijadikan sebagai

dasar SK Penetapan Lokasi. SK Penetapan Lokasi ini dilaporkan kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi dan tembusan kepada Direktorat Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat dalam 1 (satu) tahun anggaran. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah SK penetapan lokasi yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Ketiga, pemetaan sosial. Pemetaan sosial adalah pengumpulan informasi sosial pada desa/kelurahan yang telah ditetapkan sebagai lokasi kegiatan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat. Pemetaan sosial menghasilkan data inventarisasi dan identifikasi warga masyarakat yang telah menjadi pelaku usaha atau mempunyai potensi menjadi pelaku usaha baru untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menentukan model pemberdayaan hak atas tanah masyarakat sehingga dapat dikembangkan guna mensejahterakan masyarakat di lokasi dimaksud atau prioritas terhadap pelaksanaan kegiatan legalisasi aset/pensertipikatan hak atas tanah masyarakat.

Pemetaan sosial dapat dilakukan dengan cara: (1) Observasi (pengamatan) langsung di lapangan berkaitan dengan data dan peta. (2) Wawancara dengan kepala desa, tokoh masyarakat, atau penduduk di lokasi kegiatan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat. (3) Pengecekan lapang terhadap Data pendukung (contoh: data sertifikasi di desa/kelurahan dimaksud dari Kantor Kabupaten/Kota, data dari pemangku kepentingan terkait, seperti data dari Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan UMK, Dinas Perdagangan, Kantor Desa, dan lain-lain). (4) Pendataan spasial bidang tanah berupa koordinat titik tengah (X,Y) TM 3° dan geografis (lintang,bujur/L,B) yang dilaksanakan terhadap tempat usaha dan aset warga masyarakat yang telah menjadi pelaku usaha serta bidang tanah warga masyarakat yang berpotensi menjadi pelaku usaha baru, baik bidang tanah yang sudah maupun yang belum bersertipikat, dilakukan sebagaimana petunjuk dalam Lampiran III. (5) Pendataan visual berupa foto-foto dan/atau video kegiatan produksi/usaha warga masyarakat yang telah menjadi pelaku usaha.

Dari data hasil pemetaan sosial tersebut menjadi dasar dilaksanakannya pengembangan potensi di lokasi desa dimaksud dalam upaya meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Pemetaan sosial dilaksanakan oleh sejumlah petugas sesuai dengan DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota masing-masing dengan kegiatan pengambilan data, klarifikasi data hingga finalisasi data pemetaan sosial. Pengolahan dan analisa data hasil pemetaan sosial dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota melalui rapat yang dilakukan oleh Pokja Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat Kabupaten/Kota dengan pembiayaan sesuai dengan DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota masing-masing. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah laporan pemetaan sosial dengan format sesuai Juknis.

Keempat, penyuluhan dalam rangka pengembangan kegiatan. Penyuluhan dilakukan oleh Pokja Kabupaten/Kota yang jumlahnya disesuaikan dengan DIPA masing-masing Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Lokasi penyuluhan adalah di Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai lokasi kegiatan Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat. Peserta Penyuluhan adalah masyarakat peserta kegiatan Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat yang nantinya akan dibentuk kegiatan usaha bersama. Jumlah peserta disesuaikan dengan dengan DIPA masing-masing Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Materi penyuluhan meliputi arti penting sertipikat tanah sebagai bukti kepemilikan tanah, jaminan kepastian hukum hak atas tanah, bidang tanah yang bersertipikat sebagai aset yang hidup dan menjadi modal dasar untuk meningkatkan kesejahteraan, tujuan dan manfaat pemberdayaan hak atas tanah masyarakat, serta penataan akses yang meliputi akses permodalan, akses usaha, produksi (antara lain: pengembangan teknologi sarana dan prasarana produksi), dan akses pasar (antara lain: interkoneksi dengan dunia usaha/ kemitraan). Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dilakukan sesuai dengan DIPA masing-masing Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam upaya membangun kelompok/kegiatan usaha bersama di masyarakat.

Kelima, penyusunan model pemberdayaan. Penyusunan model pemberdayaan dan pembentukan kegiatan usaha bersama di desa/kelurahan yang telah ditetapkan sebagai lokasi kegiatan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat yang dilaksanakan oleh Pokja melalui rapat persiapan di Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya disesuaikan dengan DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota masing-masing.

Penyusunan model pemberdayaan ini dilakukan setelah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: (1) Pemetaan sosial yang menghasilkan data inventarisasi potensi usaha yang dapat dikembangkan atau pengembangan terhadap usaha yang sudah ada. (2) Terlaksananya koordinasi pembinaan, fasilitasi dan kerjasama penataan akses dari pemangku kepentingan terkait. (3) Difokuskan pada kegiatan usaha bersama dalam mewujudkan masyarakat yang partisipatif, mandiri, berjiwa wira usaha serta usaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Penentuan model pemberdayaan mempertimbangkan dan mengacu pada hasil rapat pengembangan dan diseminasi model pemberdayaan yang dilaksanakan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi. Hasil yang diharapkan adalah terbangunnya model pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan usaha bersama yang dijadikan sebagai bahan pendampingan, monitoring dan evaluasi bagi Pokja pemberdayaan hak atas tanah masyarakat.

Keenam, pendampingan pemberdayaan. Pendampingan pada dasarnya merupakan upaya membangun partisipasi masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya, sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Pendampingan pemberdayaan dilaksanakan oleh Pokja di lokasi kegiatan usaha bersama dengan jumlah anggota Pokja dan masyarakat yang hadir disesuaikan dengan DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota masing-masing. Pendampingan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan SDM Penerima Manfaat melalui proses pembinaan, konsultasi/bimbingan teknis/sekolah lapang/fasilitasi, kemitraan, untuk meningkatkan usaha, produksi, dan pemasaran hasil usaha.

Ketujuh, evaluasi dan pelaporan. Tahap akhir pelaksanaan kegiatan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat adalah melalui rapat koordinasi Pokja Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sesuai dengan DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota masing-masing. Hasil dari Rapat Koordinasi Pokja adalah laporan akhir

pelaksanaan kegiatan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat sebagaimana Lampiran VII. Laporan tersebut disampaikan secara berjenjang kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional *c.q.* Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan dan ditembuskan ke Direktorat Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat.

Agar kegiatan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat dapat tetap berkelanjutan, maka Kantor Pertanahan dan pemangku kepentingan terkait harus tetap melakukan pendampingan terhadap kelompok/kegiatan usaha bersama tersebut. Tujuh langkah yang digunakan di atas merupakan model kelembagaan dengan strategi direktif yang coba diterapkan oleh ATR/BPN sebagai panduan bagi para pekerjanya untuk melakukan pemberdayaan di lapangan. Kegiatan pemberdayaan model demikian memang banyak terjadi yang disponsori oleh lembaga pemerintah. Yang belum dimainkan adalah strategi direktif dengan mekanisme kolaboratif dari berbagai elemen masyarakat, baik kampus maupun NGO untuk membangun kerja secara bersama-sama.

Dari tujuh tahapan di atas, secara umum pemberdayaan yang dikembangkan oleh ATR/BPN dipusatkan pada pembangunan ekonomi masyarakat, dengan fokus pada pemanfaatan aset dan akses bagi masyarakat. Beberapa contoh berikut yang dikembangkan oleh ATR/BPN dengan basis pemberdayaan hak atas tanah yang dilakukan di berbagai kantung kabupaten/kota: (1) Perikanan Budidaya: Budidaya Rumput Laut, Ikan Lele, Udang, dll. (2) UMK: Usaha Toko Klontong, Perbengkelan, Kripik Singkong, dan lain-lain. (3) Pertanian: Minapadi, ayam potong, ayam petelur, tanaman obat, padi organik, dan lain-lain. (4) Nelayan: perkapalan, usaha pembuatan jaring ikan, dll.

Contoh akses untuk mendukung model-model pemberdayaan hak atas tanah masyarakat yang dilaksanakan di kabupaten/kota antara lain:

No.	Pertanian	UMK	Nelayan	Perikanan Budidaya
1.	Bantuan bibit dan pupuk kepada para petani dari Dinas Pertanian/ pemangku kepentingan terkait.	Pembinaan, pelatihan dan pendampingan usaha UMK.	Pembinaan, pelatihan dan pendampingan kegiatan pemberdayaan kepada para nelayan. Teknologi atau manajemen penyimpanan hasil tangkapan.	Bantuan pembibitan, teknologi budidaya, sarana dan prasarana produksi. Contoh: ikan, udang, rumput laut, kerang mutiara, dll.
2.	Akses permodalan untuk kegiatan produktif.	Akses permodalan untuk kegiatan produktif.	Akses permodalan untuk kegiatan produktif.	Akses permodalan untuk kegiatan produktif.
3.	pertanian cabai melalui kemitraan dengan pihak ketiga (PT.UNILEVER).	hasil produksi UKM.	Pemasaran melalui pasar Pemasaran melalui pasar ikan digital oleh PT.ARUNA.	Pemasaran hasil perikanan budidaya

B. Alternatif Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai model di lapangan. Prinsip yang digunakan adalah bagaimana kemampuan pekerja pemberdayaan menggali ide-ide dari masyarakat dengan menempatkan masyarakat secara setara. Prinsip ini penting dipegang karena dengan membangun kesetaraan diharapkan mampu menjadikan masyarakat peserta pemberdayaan sebagai aktor, sebagai pelaku dalam program, bukan objek yang akan diberdayakan. Pekerja pemberdayaan menjadi fasilitator yang menjembatani ide dan gagasan masyarakat serta membantu menuangkan dalam bentuk yang konkrit agar bisa lebih mudah dijalankan.

Dalam banyak kasus, pemberdayaan yang sifatnya direktif jauh lebih rentan tidak berkesinambungan karena masyarakat bukan pelaku utama, melainkan objek yang diberdayakan. Oleh karena itu, gagasan dan contoh-contoh berikut akan menjadi

pemantik untuk menggagas pemberdayaan sekaligus model yang perlu dikembangkan di masyarakat. Hemat penulis, model yang dapat dikembangkan adalah hal-hal yang sifatnya mampu menggerakkan masyarakat. Model dan strategi yang bisa dikembangkan untuk jangka pendek dan jangka panjang. Ada dua hal pokok yang bisa dikembangkan untuk tema-tema pemberdayaan masyarakat, yaitu:

Pertama, *capacity building*. Agenda pemberdayaan ini bersifat jangka panjang, karena terkait dengan peningkatan SDM yang dimiliki oleh masyarakat. Oleh karena itu, program yang dikerjakan adalah yang berkaitan *capacity* intelektual dari masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan. Misalnya, peningkatan pengetahuan masyarakat terkait informasi dan manajemen pertanahan, pembentukan kesadaran akan hak-hak atas tanah, pelatihan advokasi untuk penyelesaian konflik pertanahan, pelatihan mediasi untuk penyelesaian konflik pertanahan, *inquiry tenurial acces*, dan akses informasi pertanahan. Model-model pemberdayaan dengan membangun kapasitas masyarakat membutuhkan waktu yang relatif panjang dan harus dalam bentuk berkesinambungan, sehingga tujuan dari peningkatan kapasitas masyarakat bisa diukur keberhasilannya dengan standar yang ditetapkan. Salah satu contoh menarik tentang *inquiry* yang dilakukan oleh Komnas Ham dalam memberdayakan masyarakat adat menarik untuk dilihat sebagai perbandingan, karena proses transformasi dan peningkatan kapasitas secara intens dilakukan dalam kurun waktu yang panjang. Hasilnya, relatif menunjukkan peningkatan kapasitas pemahaman masyarakat adat terhadap penguasaan lahannya dalam kawasan hutan, termasuk mekanisme penyelesaiannya terhadap konflik-konflik penguasaan lahannya (Cahyono 2016).

Kedua, program teknis pertanahan. Pemberdayaan ini langsung pada program pelaksanaan yang digali dari masyarakat atau diusulkan oleh pekerja pemberdayaan. Bentuk programnya terkait dengan hal yang langsung berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Prosesnya bisa dimunculkan atau inisiatif dari masyarakat atau perpaduan ide/gagasan antara masyarakat dan pekerja pemberdayaan. Pada ranah kegiatan teknis untuk pemberdayaan masyarakat cukup banyak yang bisa dilakukan, mislanya: sosialisasi terkait informasi dan program pertanahan, pemetaan partisipatif untuk lahan-lahan masyarakat, pendampingan pelayanan pertanahan dan akses modal pemberdayaan ekonomi, pendampingan pengelolaan ekonomi desa, hutan mangrove, penguatan

kelompok tani, pemetaan potensi SDA, pendampingan kegiatan redistribusi, pendampingan pemberkasan PPTKH, pelatihan-pelatihan pertanian berbasis teknologi, pemetaan tanah waqaf, pelatihan pembuatan peta tematik desa/kota, pembuatan monografi dan profiling desa, pendampingan program sertifikasi, pendampingan Perhutanan Sosial, konsultasi pertanian, dan lain sebagainya.

Prinsipnya, kegiatan program teknis terkait pertanian diinisiasi secara bersama antara pekerja pemberdayaan dan masyarakat. Sementara tahapannya tidak berbeda sebagaimana ATR/BPN membuat tujuh langkah sebagai standar acuan, yang membedakan adalah proses dan penggalan kebutuhan atau ide/gagasannya digali secara bersama dan dikerjakan secara bersama-sama antara pekerja pemberdayaan dan masyarakat. Semua kegiatan pemberdayaan tersebut bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang basisnya adalah penguasaan dan pemanfaatan tanah untuk sumber penghidupan.

Alternatif kegiatan pemberdayaan di atas hanya bagian kecil yang bisa digali dari masyarakat dalam kerangka untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan masyarakat. Masyarakat agraris yang kehidupannya bergantung pada tanah mengalami banyak persoalan, dan kegiatan pemberdayaan dengan fokus pada ranah tersebut membutuhkan pendampingan yang intensif dan berkelanjutan. Kuncinya ada pada pekerja pemberdayaan dalam menggali dan mengelola kehendak masyarakat untuk diberdayakan. Pemberdayaan yang sifatnya bukan dari kehendak masyarakat berpotensi tidak berkesinambungan, oleh karena itu, Chamber mengingatkan pemberdayaan masyarakat berguna membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory, empowerment and sustainable* (Chamber, 1995). Lebih lanjut Chamber mengingatkan bahwa konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari alternatif pertumbuhan ekonomi lokal (Noor 2011).

RANGKUMAN

Merujuk pada agenda pemberdayaan kelembagaan yang diinisiasi oleh ATR/BPN, tahapan dan langkah yang harus ditempuh adalah dengan memberdayakan hasil dari program strategis ATR/BPN, yakni sertifikasi.

Sementara itu, merujuk pada petunjuk teknis dan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis No: PH.02/499-400/IV/2019 ada beberapa tahapan dan langkah.

Agar kegiatan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat dapat tetap berkelanjutan, maka Kantor Pertanahan dan pemangku kepentingan terkait harus tetap melakukan pendampingan terhadap kelompok/kegiatan usaha bersama tersebut. Secara umum pemberdayaan yang dikembangkan oleh ATR/BPN dipusatkan pada pembangunan ekonomi masyarakat, dengan fokus pada pemanfaatan aset dan akses bagi masyarakat.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai model di lapangan. Prinsip yang digunakan adalah bagaimana kemampuan pekerja pemberdayaan menggali ide-ide dari masyarakat dengan menempatkan masyarakat secara setara. Pemberdayaan yang sifatnya direktif jauh lebih rentan tidak berkesinambungan karena masyarakat bukan pelaku utama, melainkan objek yang diberdayakan.

Prinsipnya, kegiatan program teknis terkait pertanahan diinisiasi secara bersama antara pekerja pemberdayaan dan masyarakat. Semua kegiatan pemberdayaan tersebut bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang basisnya adalah penguasaan dan pemanfaatan tanah untuk sumber penghidupan.

Alternatif kegiatan pemberdayaan di atas hanya bagian kecil yang bisa digali dari masyarakat dalam kerangka untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan masyarakat. Masyarakat agraris yang kehidupannya bergantung pada tanah mengalami banyak persoalan, dan kegiatan pemberdayaan dengan fokus pada ranah tersebut membutuhkan pendampingan yang intensif dan berkelanjutan.

EVALUASI

1. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi oleh Kementerian ATR/BPN?
2. Bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh Kantor Pertanahan agar pemberdayaan masyarakat berkelanjutan?
3. Bagaimana keterkaitan antara model pemberdayaan masyarakat dengan prinsip yang harus ditegakkan?

4. Bagaimana peran pekerja pemberdayaan masyarakat dalam program teknis yang terkait dengan pertanian?
5. Bagaimana cara merancang kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian yang bersifat alternatif?

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2013). *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Cahyono, Eko, dkk. 2016, *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, Jakarta: Komnas HAM.
- Chambers, Robert, 1995. *Poverty and Livelihood: Whose Reality Counts, Discussion Paper 347*, Brighton: Institute of Development Studies.
- Fahrudin, Adi. 2012. *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Hikmat, Harry. 2006. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Mardikanto, Totok. 2014. *CSR (Corporate Social Responsibility)(Tanggungjawab Sosial Korporasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Najiati, Sri, dkk. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Bogor: Wetlands International.
- Noor, Munawar, *Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Ilmiah *CIVIS*, Volume I, No 2, Juli 2011.
- Payne, Malcolm 1997, *Modern Social Work Theory*, Palgrave Macmillan.
- Salim, MN 2017, *Mereka yang dikalahkan: perampasan tanah dan resistensi masyarakat Pulau Padang*, STPN Press, Yogyakarta.
- Sirait, MT 2017, *Inklusi, eksklusivitas dan perubahan agraria: redistribusi tanah kawasan hutan di Indonesia*, STPN Press, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1987. *Sosial Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali press.
- Soekanto, Soerjono. 1987. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Rajawali. Jakarta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Bandung: Refika Aditama.